



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NOMOR :400.3.2/5907/XII/Disdik/2023**

1. Mengingat :
  - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
  - a. Surat Permohonan dari **YAYASAN PUTRA PUTRI BAKTI ASY SYAM** Nomor: 03/p.ijop paud/alazdka/ypbba/viii/2023, Tanggal 25 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Operasional;
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 05 September 2023;
  - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **YAYASAN PUTRA PUTRI BAKTI ASY SYAM** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
  - a. Nama Yayasan : **YAYASAN PUTRA PUTRI BAKTI ASY SYAM**  
(Akta Notaris Nomor 85, Tanggal 18 Agustus 2023)
  - b. Nama Lembaga/ Sekolah : **KB AL AZDKA**
  - c. Jenis Program/ Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**  
yang diselenggarakan
  - d. NIB : **0509230186285**
  - e. Nama Ketua Yayasan : **SYAMSUL BAHRI**
  - f. Alamat Yayasan : **Kp. Kebon Kelapa Rt. 04/06 Desa Buaran Jati, Kec. Sukadiri**
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Kp. Kebon Kelapa Rt. 04/06 Desa Buaran Jati**  
Kecamatan Sukadiri
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**  
Pada Tanggal : **06 Desember 2023**



Kepala Dinas Pendidikan  
**H. DADAN GANDANA, S.STP. M.Si**  
NIP.197701211996121001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik  
menggunakan Sertifikat Elektronik BSrE - BSSN